



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 7-K/PM.II-08/AL/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JUAN PRAWIRA SINAGA**
Pangkat, NRP : Serda Mar, 131672
Jabatan : Danru 3 Ton Pan 1 Ki E
Kesatuan : Yonif 4 Mar
Tempat, tanggal lahir : Medan, 22 Juli 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Mess Bintara Kabat Suratno Kesatrian Hartono
Cilandak Jakarta Selatan.

Terdakwa ditahan oleh Komandan Batalyon Infanteri 4 Marinir selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/11/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 kemudian dibebaskan dari Penahanan sejak tanggal 16 Agustus 2023 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Komandan Batalyon Infanteri 4 Marinir selaku Ankum Nomor : Kep/12/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Pom Lantamal III Nomor BP-46/I-1/IX/2023, tanggal 26 September 2023.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigade Infanteri 1 Marinir selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/20/XI/2023 tanggal 24 November 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/209/II/2024 tanggal 8 Desember 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Tap/7-K/PM.II-08/AL/II/2024 tanggal 2 Januari 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor Taptera/7-K/PM.II-08/AL/II/2024 tanggal 2 Januari 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor Tapsid/7-K/PM.II-08/AL/II/2023 tanggal 3 Januari 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.II-08/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 7-K/PM.II-08/AL/II/2024

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/209/II/2024 tanggal 8 Desember 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dengan pemberatan". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 88 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-Surat yaitu :
 - (1) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Danyonif 4 Mar Nomor R/185/VI/2023 tanggal 28 Juni 2023.
 - (2) 6 (enam) lembar Daftar Absensi Anggota Yonif 4 Mar dari bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2023.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis kepada Majelis Hakim dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa Terdakwa telah menyatakan penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan sebagai realisasi dari keyakinan Ankum, selanjutnya Ankum membuat Surat Permohonan Keringanan Hukuman bagi terdakwa Nomor R/34/II/2024 Tanggal 29 Januari 2024 yang ditujukan kepada Kadilmil II-08 Jakarta (terlampir);
 - b. Bahwa selama tenggang waktu 6 (enam) bulan menunggu persidangan, Terdakwa telah menunjukkan kesungguhannya untuk mengabdikan kepada bangsa dan negara melalui kedinasan Korps Marinir TNI AL, hal tersebut dilakukan dengan cara melaksanakan kedinasan sehari-hari dengan tingkat kedisiplinan yang tinggi, dan selain itu Terdakwa juga mengambil peran dalam beberapa perlombaan dalam cabang Olah Raga Militer di kesatuannya dengan hasil yang

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.II-08/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id bagaimana fakta yang sudah diaungkap dalam

persidangan Yang Mulia ini;

c. Bahwa antara tindak pidana Mangkir dan tindak pidana Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa bahkan belum dipisahkan oleh satu putusan yang berkekuatan hukum tetap sehingga sudah selayaknya dipahami sebagai rangkaian tindak pidana (*concursum*) dalam sekalipun pada akhirnya kedua tindak pidana tersebut tetap diputus secara terpisah, sehingga setidaknya-tidaknya dapat dipahami bahwa kedua tindak pidana tersebut dilakukan masih dalam kondisi psikologi yang sama;

d. Bahwa Terdakwa masih sangat muda sehingga masih sangat besar peluang bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri dan kembali pada jati dirinya sebagai seorang Prajurit TNI/TNI AL/Marinir, oleh karenanya menurut kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa, "Terdakwa/Serda Mar Juan Prawira Sinaga masih layak dipertahankan sebagai Prajurit TNI sekalipun dapat kami pahami bahwa kesempatan tersebut merupakan kesempatan terakhir bagi Terdakwa setidaknya-tidaknya jika masih melakukan tindak pidana dalam pangkat yang sama".

3. Tanggapan Oditur Militer atas permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menerangkan tetap pada tuntutan.

Menimbang, Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama Mayor Mar Sowaryantono, S.H. NRP 16988/P, beserta 4 (empat) orang, berdasarkan surat perintah dari Komandan Pasmari Nomor : Sprin/47/II/2024, tanggal 17 Januari 2024 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 18 Januari 2024.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal dua puluh satu bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya tidaknya dalam bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya tidaknya pada tahun Dua ribu dua puluh tiga di Kesatuan Yonif-4 Mar atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.II-08/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah sebagai iddari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan“.

Dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Juan Prawira Sinaga (Terdakwa) menjadi anggota TNI AL melalui Pendidikan Dikmaba PK 40/2 di Kodiklatlata pada tahun 2021, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa ditempatkan di Yonif 4 Mar sampai dengan saat ini berpangkat Serda NRP 131672 Jabatan Danru 3 Ton Pan 1 Ki E Yonif 4 Mar.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa diajak oleh letting a.n Serda Mar Feby ke ruang rekreasi Batalyon 4 Mar dipanggil oleh senior karena Terdakwa lapar dan ingin makan, Terdakwa menolaknya, kemudian Terdakwa pergi menuju rumah dinas dekat lapangan tembak di Kesatrian Cilandak, hingga Terdakwa tertidur ditempat tersebut, pada keesokan harinya pada tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa terbangun dan merasa ketakutan tidak lama kemudian Terdakwa tidur lagi.
3. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa bangun kemudian Terdakwa kembali ke Mess Batalyon untuk mengambil baju, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Kesatrian Marinir Cilandak, setelah berada di luar Kesatrian Terdakwa menyewa ojek pangkalan minta diantar ke daerah Kuningan Jakarta Selatan dan mencari tempat tinggal/Kost untuk beristirahat, setelah mendapat tempat kost tersebut Terdakwa tinggal selama 30 (tiga) puluh hari sampai dengan tanggal 21 Juni 2023.
4. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2023 Terdakwa di telpon oleh ibunya untuk datang kepenginapan ibunya di daerah Kemang Jakarta Selatan, kemudian Terdakwa berangkat menggunakan ojek online dan setibanya di penginapan ibunya, ibunya merayu agar Terdakwa kembali ke Kesatuan namun Terdakwa masih merasa takut untuk kembali ke Kesatuan, Terdakwa menginap bersama ibunya di tempat tersebut selama 3 (tiga) hari sampai dengan tanggal 25 Juni 2023, selanjutnya Terdakwa pergi kerumah pamannya a.n Manorang Marbun (adik ibunya) di daerah Bekasi menginap selama 7 (tujuh) hari.
5. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2023 Terdakwa pergi ke Samarinda Kalimantan Timur menggunakan Pesawat Pelita Air dengan harga tiket Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) menuju rumah paman Terdakwa a.n Tarius Marbun (adik ibunya) dan menginap selama 19 (sembilan belas) hari, kemudian pada tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib berangkat menuju Jakarta dengan pesawat Lion Air tiba di Bandara Soekarno-Hatta sekira pukul 12.30 Wib, selanjutnya Terdakwa menghubungi Serda Mar Safri Syamsudin (Saksi-3) Ba Intel Yonif 4 Mar via Whasapp, “Bang kalau saya balik ke Kesatuan bagaimana”, dibalas oleh Saksi-3 “Ya udah balik aja, sebelum pelaksanaan sidang ke-3 perkara mangkir”, sekira pukul

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.II-08/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI menuju Yonif 4 Mar menggunakan Taksi Bandara Soekarno-Hatta.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Kesatuan atau Pejabat Lain yang berwenang, tidak membawa senjata api atau barang inventaris kantor/kesatuan.

8. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa datang menyerahkan diri ke kantor Staf Intel Yonif 4 Mar menemui Saksi-3, setelah bertemu dengan Saksi-3 kemudian Terdakwa diserahkan ke Penjagaan Pos 1 Kesatrian Marinir diterima oleh anggota Jaga Provos Ynif 4 Mar, selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomal Lantamal III untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

9. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa telah melakukan tindak pidanaTHTI dan telah diputus oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan nomor 121-K.PM.II-08/AL/VI 2023 tanggal 21 Agustus 2023 sedangkan perkara Desersi Terdakwa lakukan yang pada saat ini sedang diproses di Pengadilan Militer II-08 Jakarta belum lewat lima tahun, sejak Terdakwa menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 88 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama : WALMUHROJI
Pangkat, NRP : Sertu Mar, 85939
Jabatan : Bama Ki E
Kesatuan : Yonif 4 Mar
Tempat tanggal lahir : Purworejo, 31 Oktober 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Citra Graha Prima Blok R-17 No.3A Ds. Singasari Kec. Jonggol Jawa Barat.

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.II-08/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pokoknya menguraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 mengenal Terdakwa pada tahun 2022, pada saat Saksi masih berdinasi di Kompi E Yonif 4 Mar, Saksi dengan Terdakwa hanya terkait dengan hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah Prajurit TNI AL aktif yang berdinasi di Yonif 4 Mar hingga saat perkara diperiksa di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa masih berpangkat Serda Mar, 131672, Jabatan Danru 3 Ton Pan 1 Ki E.
3. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2023, Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan namun Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023, Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan Yonif 4 Mar dan Saksi juga tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa juga tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan tempat Terdakwa berdinasi untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan terhitung mulai tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023 atau selama 56 (Lima puluh enam) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
6. Bahwa Saksi dan seluruh prajurit Kesatuan Yonif 4 Mar mengetahui tata cara atau prosedur pengajuan perizinan yang diawali dengan melaksanakan *corp report* atau laporan tertulis kepada atasan langsung (Danton) selanjutnya kepada Danki, Pejabat personel (Pasipers Yonif 4 Mar), dan secara berjenjang hingga ke Wadanyonif 4 Mar dan di tandatangani Danyonif 4 Mar. Dalam pelaksanaan perizinan pihak Kesatuan tidak pernah mempersulit bagi personel satuan yang akan mengajukan perizinan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tempat Terdakwa berdinasi tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.
8. Bahwa Saksi mengetahui jika selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik satuan.
9. Bahwa Terdakwa masih layak dipertahankan sebagai prajurit TNI AL karena Terdakwa masih mudah dan Terdakwa sudah berdinasi dengan baik sekarang ini.

Atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.II-08/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan2.mahkamahagung.go.id

Nama : **SAFRI SYAMSUDIN**
Pangkat, NRP : Serda Mar, 125764
Jabatan : Ba Intel
Kesatuan : Yonif 4 Mar
Tempat tanggal lahir : Nganjuk, 07 Maret 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess TD Kabat Soeratno Kesatrian Marinir Ciandak Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2022, Saksi baru mengenal Terdakwa saat berdinis bersama di Kompi E Yonif 4 Mar, antara Saksi dengan Terdakwa hanya terkait hubungan kedinasan namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2023, Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan dimana Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa, Terdakwa juga tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan tempat Terdakwa berdinis untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon selama meninggalkan dinas tersebut.
3. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Markas Yonif 4 Mar dan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) namun Terdakwa masih tidak dapat diketemukan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang.
5. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2023, sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kantor Staf Intel Batalyon 4 Mar, saat itu Terdakwa menemui Saksi dan selanjutnya Terdakwa Saksi serahkan ke Penjagaan Pos 1 Ksatrian Marinir dan diterima oleh Anggota jaga Provost Tomif 4 Mar.
6. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan terhitung mulai tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023 atau selama 56 (Lima puluh enam) hari secara berturut-turut.
7. Bahwa Saksi dan seluruh prajurit Kesatuan Yonif 4 Mar mengetahui tata cara atau prosedur pengajuan perizinan yang diawali dengan melaksanakan *corp report* atau laporan tertulis kepada atasan langsung (Danton) selanjutnya kepada Danki, Pejabat personel (Pasipers Yonif 4 Mar), dan secara berjenjang hingga ke Wadanyonif 4 Mar dan di tandatangani Danyonif 4 Mar. Dalam pelaksanaan perizinan

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.II-08/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pinak kesatuan tidak pernah mempersulit bagi personel satuan yang akan mengajukan perizinan.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tempat Terdakwa berdinastidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

9. Bahwa Saksi mengetahui jika selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Kesatuan.

10. Bahwa Terdakwa masih layak dipertahankan sebagai prajurit TNI AL karena Terdakwa masih mudah dan sekarang sudah berdinastdengan baik.

Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi tidak dapat hadir di persidangan yaitu Letda Mar Daniel Robert Basik Basik, S.Tr.Han. tidak dapat hadir dipersidangan karena melaksanakan dinas khusus serta Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan di bawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Penasihat Hukum, Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-3 :

Nama : **DANIEL ROBERT BASIK BASIK, S.Tr.Han.**
Pangkat, NRP : Letda Mar, 22175/P
Jabatan : Danton Ban Kompil E

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.II-08/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 4 Mar

Tempat, tanggal lahir : Merauke, 17 Januari 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Khatolik
Tempat tinggal : Mess Perwira Samudra Kesatrian Marinir Hartono Ciandak
Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2022, Saksi baru mengenal Terdakwa pada saat Terdakwa masuk dan berdinis di Kesatuan Kompi E Yonif 4 Mar, Saksi menjelaskan jika Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan hanya memiliki hubungan atasan dan bawahan dalam kedinasan TNI AL.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Danton Ban Kompi E Yonif 4 Mar dimana Saksi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk pembinaan satuan dan personel tingkat Pleton termasuk diantaranya Saksi bertanggung jawab atas penilaian sikap dan perilaku Terdakwa selaku prajurit dibawah komando Saksi.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah Prajurit TNI AL aktif yang berdinis di Yonif 4 Mar hingga saat perkara diperiksa di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa masih berpangkat Serda Mar, 131672, Jabatan Danru 3 Ton Pan 1 Ki E.
4. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2023, Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang, Saksi juga tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa juga tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan tempat Terdakwa berdinis untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa diantaranya dilakukan pencarian di sekitar Markas Yonif 4 Mar dan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) namun Terdakwa masih tidak dapat diketemukan.
7. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2023, sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kantor Staf Intel Yonif 4 Mar.
8. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang terhitung mulai tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023 atau selama 56 (Lima puluh enam) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.II-08/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi dan seorang prajurit Kesatuan Yonif 4 Mar mengetahui tata cara atau prosedur pengajuan perizinan yang diawali dengan melaksanakan *corp report* atau laporan tertulis kepada atasan langsung (Danton) selanjutnya kepada Danki, Pejabat personel (Pasipers Yonif 4 Mar), dan secara berjenjang hingga ke Wadanyonif 4 Mar dan di tandatangani Danyonif 4 Mar. Dalam pelaksanaan perizinan pihak Kesatuan tidak pernah mempersulit bagi personel satuan yang akan mengajukan perizinan.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan maupun Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, Terdakwa maupun Kesatuan tempat Terdakwa berdinastidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

11. Bahwa Saksi mengetahui jika selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik satuan.

12. Bahwa Terdakwa masih layak dipertahankan sebagai prajurit TNI AL karena Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pelanggaran hukum dalam bentuk apapun.

Atas Keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AL melalui Pendidikan Dikmaba PK 40/2 di Kodiklatal pada tahun 2021, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa ditempatkan di Yonif 4 Mar sampai dengan saat ini berpangkat Serda NRP 131672 Jabatan Danru 3 Ton Pan 1 Ki E Yonif 4 Mar.

2. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AL aktif yang berdinastidak di Yonif 4 Mar hingga saat perkara diperiksa di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa masih berpangkat Serda Mar, 131672, Jabatan Danru 3 Ton Pan 1 Ki E.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa diajak oleh rekan satu angkatan (letting) a.n Serda Mar Feby ke ruang rekreasi Batalyon 4 Mar karena Terdakwa lapar dan ingin makan. Saat itu Terdakwa dipanggil oleh senior namun Terdakwa menolak ajakan senior tersebut, kemudian Terdakwa pergi menuju rumah dinas dekat lapangan tembak di Kesatrian Cilandak, hingga Terdakwa tertidur ditempat tersebut.

4. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2003, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa terbangun dari tidur dan merasa ketakutan namun Terdakwa dapat mengatasi gangguan tidurnya dan tidak lama kemudian Terdakwa tidur kembali.

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.II-08/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 2414/Pdt/2023, sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa terbangun dari tidur kemudian Terdakwa kembali ke Mess Batalyon untuk mengambil baju, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Kesatrian Marinir Cilandak, setelah berada di luar Kesatrian Terdakwa menyewa ojek pangkalan untuk kemudian Terdakwa meminta untuk diantar ke daerah Kuningan Jakarta Selatan dan mencari tempat tinggal atau kost untuk beristirahat, setelah mendapat tempat kost tersebut Terdakwa tinggal selama 30 (tiga puluh) hari sampai dengan tanggal 21 Juni 2023.

6. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2023, Terdakwa ditelepon oleh ibu Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa dapat datang kepenginapan ibu Terdakwa yang berada di daerah Kemang Jakarta Selatan, kemudian Terdakwa berangkat menggunakan ojek online dan setibanya di penginapan ibunya, ibu Terdakwa merayu Terdakwa agar kembali ke Kesatuan tempat Terdakwa berdinam namun Terdakwa masih merasa takut untuk kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2023 hingga tanggal 25 Juni 2023, Terdakwa menginap bersama ibunya di tempat ibu Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi kerumah pamannya a.n Manorang Marbun di daerah Bekasi dan menginap selama 7 (tujuh) hari.

8. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2023, Terdakwa pergi ke Samarinda Kalimantan Timur menggunakan Pesawat Pelita Air dengan harga tiket sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) guna menuju rumah paman Terdakwa a.n Tarius Marbun dan menginap selama 19 (sembilan belas) hari.

9. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2023, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Jakarta dengan pesawat Lion Air dan tiba di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang pada pukul 12.30 WIB, selanjutnya Terdakwa menghubungi Serda Mar Safri Syamsudin yang menjabat sebagai Ba Intel Yonif 4 Mar via *Whasapp*, "Bang kalau saya balik ke Kesatuan bagaimana", dibalas oleh Serda Mar Safri Syamsudin "Ya udah balik aja, sebelum pelaksanaan sidang ke-3 perkara mangkir", sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Yonif 4 Mar menggunakan Taksi Bandara Soekarno-Hatta Tangerang.

10. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa datang menyerahkan diri ke kantor Staf Intel Yonif 4 Mar menemui Serda Mar Safri Syamsudin, kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan Serda Mar Safri Syamsudin, Terdakwa diserahkan ke Penjagaan Pos 1 Kesatrian Marinir dan diterima oleh Anggota Jaga Provos Yonif 4 Mar, selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomal Lantamal III untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

11. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang terhitung mulai tanggal 23 Mei

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.II-08/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-ri-2023-sampai-dengan-tanggal-31-Juli-2023 atau selama 56 (lima puluh enam) hari

secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan tempat Terdakwa berdinas untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

13. Bahwa Terdakwa mengetahui tata cara atau prosedur pengajuan perizinan yang diawali dengan melaksanakan *corp report* atau laporan tertulis kepada atasan langsung (Danton) selanjutnya kepada Danki, Pejabat personel (Pasipers Yonif 4 Mar), dan secara berjenjang hingga ke Wadanyonif 4 Mar dan di tandatangani Danyonif 4 Mar. Dalam pelaksanaan perizinan pihak Kesatuan tidak pernah mempersulit bagi personel satuan yang akan mengajukan perizinan.

14. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tempat Terdakwa berdinas tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

15. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan Terdakwa tidak membawa senjata api atau barang inventaris kantor atau Kesatuan.

16. Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta masih ingin berdinas sebagai prajurit TNI AL.

17. Bahwa Terdakwa pernah disidang dalam perkara THTI di Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan sudah dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) bulan dan sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa Surat-Surat, yaitu :

1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Danyonif 4 Mar Nomor R/185/VI/2023 tanggal 28 Juni 2023.
2. 6 (enam) lembar Daftar Absensi Anggota Yonif 4 Mar dari bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2023.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa Surat-Surat, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Danyonif 4 Mar Nomor R/185/VI/2023 tanggal 28 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Komandan Satuan atas nama Letkol Marinir Arief Bastian Sanusi Chaniago, NRP 17224/P, Jabatan Komandan Batalyon Infanteri 4 Marinir, sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan oleh Oditur Militer, bukti tersebut merupakan bukti autentik yang menyatakan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan maupun atasan lain yang berwenang

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.II-08/AL/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI. Pejabat yang berwenang dalam hal ini Komandan Batalyon Infanteri 4 Marinir, sehingga bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dan dapat memperkuat pembuktian perkara Terdakwa.

2. Bahwa mengenai barang bukti berupa 6 (enam) lembar Daftar Absensi Anggota Yonif 4 Mar dari bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2023, yang ditandatangani oleh Pejabat penanggung jawab personel yaitu Bama Kompi E, Danton Ki E, Danki E dan Komandan Batalyon Infanteri 4 Marinir, sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan oleh Oditur Militer, bukti tersebut merupakan bukti autentik lamanya Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan maupun atasan lain yang berwenang karena ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Pada absen bulan Mei 2023 dan absen bulan Juni 2023 tersebut tertera nama Terdakwa pada nomor urut 23 tidak hadir dan tertulis TA (tanpa alasan) sedangkan pada absen bulan Juli 2023 masih pada nomor urut yang sama Terdakwa tertulis TK (tanpa keterangan) sehingga bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dan dapat memperkuat pembuktian perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi yang telah diperiksa di persidangan dibawah sumpah dan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan berdasarkan Pasal 173 ayat (1) *juncto* ayat (6) huruf a dan huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya, yang pada pokoknya keterangan para Saksi yang hadir di persidangan dan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan telah menunjukkan adanya persesuaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa selama pemeriksaan menerangkan dan mengakui seluruh perbuatannya telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.II-08/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan dengan cara gugatan sebagaimana tersebut di atas, maka keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Pendidikan Dikmaba PK 40/2 di Kodiklatal pada tahun 2021, setelah lulus Tersangka dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa ditempatkan di Yonif 4 Mar sampai dengan saat ini berpangkat Serda NRP 131672 Jabatan Danru 3 Ton Pan 1 Ki E Yonif 4 Mar.
2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigade Infanteri 1 Marinir selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/20/XI/2023 tanggal 24 November 2023, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer II-07 Jakarta.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Terdakwa masih berdinan aktif sebagai Prajurit TNI AL dan belum pernah mengajukan permohonan berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana Militer.
4. Bahwa benar pada tanggal 23 Mei 2023, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa terbangun dari tidur dan merasa ketakutan namun Terdakwa dapat mengatasi gangguan tidurnya dan tidak lama kemudian Terdakwa tidur kembali.
5. Bahwa benar pada tanggal 24 Mei 2023, sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa terbangun dari tidur kemudian Terdakwa kembali ke Mess Batalyon untuk mengambil baju, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Kesatrian Marinir Cilandak, setelah berada di luar Kesatrian Terdakwa menyewa ojek pangkalan untuk kemudian Terdakwa meminta untuk diantar ke daerah Kuningan Jakarta Selatan dan mencari tempat tinggal atau kost untuk beristirahat, setelah mendapat tempat kost tersebut Terdakwa tinggal selama 30 (tiga puluh) hari sampai dengan tanggal 21 Juni 2023.
6. Bahwa benar pada tanggal 22 Juni 2023, Terdakwa ditelepon oleh ibu Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa dapat datang kepinginapan ibu Terdakwa yang berada di daerah Kemang Jakarta Selatan, kemudian Terdakwa berangkat menggunakan ojek online dan setibanya di penginapan ibunya, ibu Terdakwa merayu Terdakwa agar kembali ke Kesatuan tempat Terdakwa berdinan namun Terdakwa masih merasa takut untuk kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa benar pada tanggal 22 Juni 2023 hingga tanggal 25 Juni 2023, Terdakwa menginap bersama ibunya di tempat ibu Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah pamannya a.n Manorang Marbun di daerah Bekasi dan menginap selama 7 (tujuh) hari.

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.II-08/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 2 Juli 2023, Terdakwa pergi ke Samarinda Kalimantan Timur menggunakan Pesawat Pelita Air dengan harga tiket sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) guna menuju rumah paman Terdakwa a.n Tarius Marbun dan menginap selama 19 (sembilan belas) hari.

9. Bahwa benar Kesatuan Yonif 4 Mar tempat Terdakwa berdinast telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Markas Yonif 4 Mar dan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) namun Terdakwa masih tidak diketemukan.

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

11. Bahwa benar pada tanggal 21 Juli 2023, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Jakarta dengan pesawat Lion Air dan tiba di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang pada pukul 12.30 WIB, selanjutnya Terdakwa menghubungi Serda Mar Safri Syamsudin yang menjabat sebagai Ba Intel Yonif 4 Mar via *Whasapp*, "Bang kalau saya balik ke Kesatuan bagaimana", dibalas oleh Serda Mar Safri Syamsudin "Ya udah balik aja, sebelum pelaksanaan sidang ke-3 perkara mangkir", sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Yonif 4 Mar menggunakan Taksi Bandara Soekarno-Hatta Tangerang.

12. Bahwa benar pada tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa datang menyerahkan diri ke kantor Staf Intel Yonif 4 Mar menemui Serda Mar Safri Syamsudin, kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan Serda Mar Safri Syamsudin, Terdakwa diserahkan ke Penjagaan Pos 1 Kesatrian Marinir dan diterima oleh Anggota Jaga Provos Yonif 4 Mar, selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomal Lantamal III untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

13. Bahwa benar pada tanggal 27 Juli 2023, Letda Mar Daniel Robert Basik Basik, S.Tr.Han. telah melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal III sesuai Laporan Polisi Nomor LP-47/I-1/VII/2023/IDIK karena telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Satuan atau Pejabat lain yang berwenang untuk selanjutnya guna dilaksanakan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang terhitung mulai tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023 atau selama 56 (lima puluh enam) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

15. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Satuan Menarhanud-1/Faletahan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.II-08/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tata cara atau prosedur pengajuan perizinan yang diawali dengan melaksanakan *corp report* atau laporan tertulis kepada atasan langsung (Danton) selanjutnya kepada Danki, Pejabat personel (Pasipers Yonif 4 Mar), dan secara berjenjang hingga ke Wadanyonif 4 Mar dan di tandatangani Danyonif 4 Mar. Dalam pelaksanaan perizinan pihak Kesatuan tidak pernah mempersulit bagi personel satuan yang akan mengajukan perizinan.

17. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa senjata api atau barang inventaris kantor atau Kesatuan.

18. Bahwa benar Terdakwa merasa sangat bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta masih ingin berdinas sebagai prajurit TNI AL.

19. Bahwa benar Terdakwa pernah disidangkan di pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tahun 2023 dalam perkara THTI dan di jatuhi hukuman 2 (dua) bulan penjara.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Unsur Kelima : "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebahagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa".

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau *miles* yang berasal bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.II-08/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pada anggota perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiabel peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan negara melalui TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Pendidikan Dikmaba PK 40/2 di Kodiklatal pada tahun 2021, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa ditempatkan di Yonif 4 Mar sampai dengan saat ini berpangkat Serda NRP 131672 Jabatan Danru 3 Ton Pan 1 Ki E Yonif 4 Mar.
2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigade Infanteri 1 Marinir selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/20/XI/2023 tanggal 24 November 2023, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer II-07 Jakarta.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AL dan belum pernah mengajukan permohonan berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana Militer.
4. Bahwa benar berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan Terdakwa adalah seorang Militer yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan dapat dipertanggung-jawabkan sebagai subyek hukum pidana Militer di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu : "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.II-08/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa yang dimaksud “karena salahnya” berarti akibat yang terjadi atau timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh sipelaku atau Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian atau peristiwa itu dapat dicegah.

Bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku atau Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalm hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti atau harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku atau Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa yang dimaksud “melakukan ketidak hadiran” adalah si Pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu kesatuan si Pelaku, dimana seharusnya si Pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah Kesatuan atau tempat kerja/dinas si pelaku dalam hal ini adalah Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud “tanpa izin” artinya si Pelaku atau Terdakwa tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI dimana setiap prajuritnya telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus diselesaikan.

Bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif dengan ditandai kata “atau” yaitu sehingga harus memilih salah satu diantaranya yang mendekati fakta di persidangan, dan Majelis Hakim memilih unsur dengan sengaja.

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.II-08/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 23 Mei 2023, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa terbangun dari tidur dan merasa ketakutan namun Terdakwa dapat mengatasi gangguan tidurnya dan tidak lama kemudian Terdakwa tidur kembali.
2. Bahwa benar pada tanggal 24 Mei 2023, sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa terbangun dari tidur kemudian Terdakwa kembali ke Mess Batalyon untuk mengambil baju, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Kesatrian Marinir Cilandak, setelah berada di luar Kesatrian Terdakwa menyewa ojek pangkalan untuk kemudian Terdakwa meminta untuk diantar ke daerah Kuningan Jakarta Selatan dan mencari tempat tinggal atau kost untuk beristirahat, setelah mendapat tempat kost tersebut Terdakwa tinggal selama 30 (tiga) puluh hari sampai dengan tanggal 21 Juni 2023.
3. Bahwa benar pada tanggal 22 Juni 2023, Terdakwa ditelepon oleh ibu Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa dapat datang kepenginapan ibu Terdakwa yang berada di daerah Kemang Jakarta Selatan, kemudian Terdakwa berangkat menggunakan ojek online dan setibanya di penginapan ibunya, ibu Terdakwa merayu Terdakwa agar kembali ke Kesatuan tempat Terdakwa berdinass namun Terdakwa masih merasa takut untuk kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa benar pada tanggal 22 Juni 2023 hingga tanggal 25 Juni 2023, Terdakwa menginap bersama ibunya di tempat ibu Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi kerumah pamannya a.n Manorang Marbun di daerah Bekasi dan menginap selama 7 (tujuh) hari.
5. Bahwa benar pada tanggal 2 Juli 2023, Terdakwa pergi ke Samarinda Kalimantan Timur menggunakan Pesawat Pelita Air dengan harga tiket sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) guna menuju rumah paman Terdakwa a.n Tarius Marbun (adik ibu Terdakwa) dan menginap selama 19 (sembilan belas) hari.
6. Bahwa benar Kesatuan Yonif 4 Mar tempat Terdakwa berdinass telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Markas Yonif 4 Mar dan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) namun Terdakwa masih tidak diketemukan.
7. Bahwa benar pada tanggal 21 Juli 2023, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Jakarta dengan pesawat Lion Air dan tiba di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang pada pukul 12.30 WIB, selanjutnya Terdakwa menghubungi Serda Mar Safri Syamsudin yang menjabat sebagai Ba Intel Yonif 4 Mar via *Whasapp*, "Bang kalau saya balik ke Kesatuan bagaimana", dibalas oleh Serda Mar Safri Syamsudin "Ya udah balik aja, sebelum pelaksanaan sidang ke-3 perkara mangkir",

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.II-08/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju Yonif 4 Mar menggunakan Taksi Bandara Soekarno-Hatta Tangerang.

8. Bahwa benar pada tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa datang menyerahkan diri ke kantor Staf Intel Yonif 4 Mar menemui Serda Mar Safri Syamsudin, kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-3, Terdakwa diserahkan ke Penjagaan Pos 1 Kesatrian Marinir dan diterima oleh Anggota Jaga Provos Yonif 4 Mar, selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomal Lantamal III untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

9. Bahwa benar pada tanggal 27 Juli 2023, Letda Mar Daniel Robert Basik Basik, S.Tr.Han. telah melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal III sesuai Laporan Polisi Nomor LP-47/I-1/VII/2023/IDIK karena telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Satuan atau Pejabat lain yang berwenang untuk selanjutnya guna dilaksanakan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Bahwa benar berdasarkan fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa menginsyafi tindakannya serta dalam keadaan sadar meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang hingga perkara ini dilaporkan ke Pomal Lantamal III pada tanggal 27 Juli 2023 adalah bentuk kesengajaan (gradasi) yang pertama yaitu Terdakwa sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa izin dari atasannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

11. Bahwa benar perbuatan Terdakwa merupakan bentuk pelanggaran hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yang tentukan bagi dirinya yaitu Kesatuan Batalyon Infanteri 4 Marinir, namun dalam kenyataannya Terdakwa tidak berada di Kesatuannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai", Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (*a contrario*) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.II-08/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 56/KU/HK/Pid/2023 bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *a contrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tempat Terdakwa berdinasi tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.
2. Bahwa benar berdasarkan fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Satuan Batalyon Infanteri 4 Marinir maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran seseorang militer di suatu kesatuan, dimana ketidakhadiran tanpa izin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus atau berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang terhitung mulai tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023 atau selama 56 (lima puluh enam) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
2. Bahwa benar berdasarkan fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023 atau selama 56 (lima puluh enam) hari secara berturut-turut dimana Terdakwa meninggalkan Kesatuan Batalyon Infanteri 4 Marinir lebih lama dari tiga puluh hari.

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.II-08/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat :“Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Unsur Kelima : “Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebahagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa”.

Yang dimaksud dengan “Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi” adalah Terdakwa saat melakukan tindak pidana militer tidak hadir tanpa ijin tersebut belum lewat lima tahun sejak hukuman atas desersinya yang pertama dijalani sebagian atau seluruhnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” pada tahun 2022 dan telah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan, berdasarkan Petikan Putusan dari Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 121-K/PM I-03/AD/VI/2023 tanggal 16 Agustus 2023 serta telah Berkekuatan Hukum Tetap.
2. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat lagi sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023, secara berturut-turut oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara dan disidangkan ini belum lewat 5 (lima) tahun setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya dalam perkara yang pertama.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kelima : “Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin “, telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.II-08/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang dapat diajukan

putusan pengadilan yang dapat diajukan oleh Oditur Militer maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, permohonan keringanan hukuman (*clementie*) Penasihat Hukum Terdakwa sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat objektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan” sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) Juncto Pasal 88 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa memiliki sifat tidak bertanggung jawab dan rendahnya kesadaran disiplin pada diri Terdakwa, hal ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli dan ketidak taatan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI, Terdakwa tidak mempunyai sifat-sifat sebagaimana dituntut untuk dimiliki oleh setiap Prajurit atau Militer, yang seharusnya tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap di Kesatuan untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas satuan apalagi Terdakwa merupakan Prajurit TNI AL yang seharusnya mempunyai semangat yang tinggi dan bukan malah pergi atau meninggalkan kewajiban dinasnya, namun justru perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AL, dengan meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan sampai dengan

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.II-08/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diproses di pengadilan.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Kesatuan tempat Terdakwa berdinis serta dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AL dan lebih khusus lagi Kesatuan Terdakwa di Batalyon Infanteri 4 Marinir serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi beban kerja bagi rekan-rekan Terdakwa di Kesatuannya dan secara tidak langsung menghambat tugas pokok Kesatuan Batalyon Infanteri 4 Marinir.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi prajurit Sapta Marga dan warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa kurang memahami dan menghayati sumpah prajurit dan 8 (delapan) wajib TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa memberikan contoh yang tidak baik bagi Prajurit TNI yang lainnya khususnya Yonif 4 Marinir.
3. Terdakwa pernah disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam perkara THTI.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa masih muda sehingga dengan seiring berjalannya waktu masih dapat dibina menjadi Prajurit TNI yang baik.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
3. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
4. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.II-08/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sudah mempertimbangkan motivasi dan akibat serta mempertimbangkan juga hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan serta mempertimbangan tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga permohonan keringanan hukuman berkaitan dengan pidana penjara yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-Surat, yaitu :

1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Danyonif 4 Mar Nomor R/185/VI/2023 tanggal 28 Juni 2023.
2. 6 (enam) lembar Daftar Absensi Anggota Yonif 4 Mar dari bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2023.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Surat-Surat dalam angka-1 sampai dengan angka-2 sebagaimana tersebut di atas, oleh karena barang bukti tersebut sejak awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara Terdakwa ini dan telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini serta barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya dan dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit, maka Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2), *juncto* Pasal 88 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu : **JUAN PRAWIRA SINAGA**, Serda Mar, NRP 131672, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai dengan Pemberatan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.II-08/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan sebagai 6 (enam) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-Surat yaitu :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Danyonif 4 Mar Nomor R/185/VI/2023 tanggal 28 Juni 2023.
 - b. 6 (enam) lembar Daftar Absensi Anggota Yonif 4 Mar dari bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2023.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Kamis tanggal 1 Februari tahun 2024 oleh Rudy Dwi Prakamto, S.H., Kolonel Chk NRP 11980059590177 sebagai Hakim Ketua, serta Idolohi, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11030003580476 dan Gatot Sumarjono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040011591080, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Purwadi Joko Santoso, S.H. Letkol Chk NRP 636561, Penasihat Hukum Sarifudin Lasia, S.H, M.H Lettu Laut (H) NRP 22951/P, Panitera Pengganti M. Fahrul Rozi, S.H. Letda Chk NRP 21070581620285 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Cap/ttd

Idolohi, S.H.

Rudy Dwi Prakamto, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11030003580476

Kolonel Chk NRP 11980059590177

ttd

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11040011591080

Panitera Pengganti,

ttd

M. Fahrul Rozi, S.H.
Letnan Dua Chk NRP 21070581620285

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.II-08/AL/II/2024